



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOHANIS MOTO UBU LELE alias AMA ARIS;**
2. Tempat lahir : Ponu JAWu;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 13 Maret 1969 (berdasarkan NIK 5312151303690001);
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Puu Weri, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 152/Pid. B/2018/PN Wkb. tanggal 28 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 152/Pid. B/2019/PN Wkb. tanggal 28 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOHANIS MOTO UBU LELE Als. AMA ARIS** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP kedalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YOHANIS MOTO UBU LELE Als. AMA ARIS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam berumur 6 (enam) tahun dan terdapat Cap G 4 pada pipi kanan;
 - 1 (satu) lembar KTPT (Kartu Tanda Pemilik Ternak) jenis ternak kerbau jantan warna hitam dengan umur 6 (enam) tahun dan terdapat cap atau tanda di pipi kanan G 4 dengan nomor seri KTPT : 17820;

*Dikembalikan kepada korban **ELIEZER UMBU SANGAJI PATEDUK Als. ELI**;*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOHANIS MOTO UBU LELE Als. AMA ARIS, pada Hari Rabu, Tanggal 24 Juli 2019 sekitar Pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, yang bertempat di Kampung Kadaukato, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *bahwa barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa YOHANIS MOTO UBU LELE Als. AMA ARIS menerima 1 (satu) ekor kerbau dari Saksi Dato Nyanyi Als. Nyanyi dengan perjanjian Terdakwa YOHANIS MOTO UBU LELE Als. AMA ARIS membeli dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) ekor kerbau betina. Saksi Dato Nyanyi Als. Nyanyi mendapatkan kerbau tersebut dari Padang Keremareda, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Pada saat itu Saksi Dato Nyanyi Als. Nyanyi baru pulang dari acara kematian yang bertempat di Kampung Ketowamarada. Pada saat melintasi di Padang Keremareda Saksi Dato Nyanyi Als. Nyanyi melihat kerbau jantan dengan mempunyai ciri-ciri warna hitam, berumur 6 (enam) tahun, terdapat cap atau tanda G4 di sebelah pipi kanan dan bertelinga polos tanpa hotu sebagaimana telah dijelaskan pada KTPT (Kartu Tanda Pemilik Ternak) dengan nomor seri KTPT 17820 milik dari Korban Eliezer Umbu Sangaji Pateduk Als. Eli, dengan masih ada tali yang mengikat kerbau tersebut. Kemudian Saksi Dato Nyanyi Als. Nyanyi langsung menangkap kerbau tersebut lalu mengikatnya di hutan. Setelah itu Saksi Dato Nyanyi Als. Nyanyi melanjutkan perjalanan kembali, kemudian bertemu dengan Saksi Wada Bate Als. Ama Saingu dan Saksi Dato Nyanyi Als. Nyanyi memberitahukan bahwa telah mengikat seekor kerbau di hutan. Setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi Wada Bate Als. Ama Saingu mengatakan kepada Saksi Dato Nyanyi Als. Nyanyi untuk mencari harga pasar atas kerbau tersebut kemudian hasilnya dibagi antara Saksi Wada Bate Als. Ama Saingu dengan Saksi Dato Nyanyi Als. Nyanyi. Setelah bertemu dengan Saksi Wada Bate Als. Ama Saingu sekitar Pukul 09.00 WITA pada hari itu juga, Saksi Dato Nyanyi Als. Nyanyi pergi menuju ke rumah calon istri kedua dari Terdakwa YOHANIS MOTO UBU LELE Als. AMA ARIS yaitu Saksi Soli Bau Als. Ina Andre. Saksi Soli Bau Als. Ina Andre juga membenarkan Saksi Dato Nyanyi Als. Nyanyi datang ke rumahnya pada Hari Rabu, Tanggal 24 Juli 2019, sekitar Pukul 18.00 WITA yang bertujuan untuk bertemu dengan Terdakwa YOHANIS MOTO UBU LELE Als. AMA ARIS dan berada di rumah tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit. Kemudian Terdakwa YOHANIS MOTO UBU LELE Als. AMA ARIS mengatakan nanti sekitar Pukul 22.00 WITA agar kerbau tersebut di bawa ke belakang rumah calon istri kedua dari Terdakwa YOHANIS MOTO UBU LELE Als. AMA ARIS yaitu Saksi Soli Bau Als. Ina Andre yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa YOHANIS MOTO UBU LELE Als. AMA ARIS. Saksi Dato Nyanyi Als. Nyanyi setelah menyerahkan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau tersebut, Terdakwa YOHANIS MOTO UBU LELE Als. AMA ARIS tidak langsung memberikan uang ataupun kerbau betina sebagai penukarannya sesuai dengan kesepakatan awal namun menjanjikan kepada Saksi Dato Nyanyi Als. Nyanyi untuk menyerahkan uang dan kerbau betinanya pada Bulan September 2019 yang tidak ditentukan Hari dan Tanggalnya. Namun Saksi Dato Nyanyi Als. Nyanyi sampai Bulan September 2019 dan bertepatan sampai pada Tanggal 24 September 2019 ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa YOHANIS MOTO UBU LELE Als. AMA ARIS belum menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor kerbau betina sebagaimana yang telah disepakati bersama sebelumnya. Peristiwa tersebut diperkuat dengan adanya Keterangan Saksi Robertus Raga Kiruka yang selama ini telah tinggal bersama dengan Terdakwa YOHANIS MOTO UBU LELE Als. AMA ARIS untuk membantu menggarap sawah dan menggembalakan ternak. Saksi Robertus Raga Kiruka jugamenjelaskan bahwa pada Bulan Juli 2019 telah melihat 1 (satu) ekor kerbau baru yang oleh Terdakwa YOHANIS MOTO UBU LELE Als. AMA ARIS gembalakan di tepi kali dekat dengan rumahnya, kemudian meminta tolong kepada Saksi Robertus Raga Kiruka untuk mengantar kerbau tersebut ke rumah Saksi Wada Bate Als. Ama Seingu di Pumau dengan alasan jika dipelihara di daerah Pumau banyak rumput yang masih subur;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YOHANIS MOTO UBU LELE Als. AMA ARIS, Korban Eliezer Umbu Sangaji Pateduk Als. Eli mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELIEZER UMBU SANGAJI PATEDUK alias ELI. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kehilangan seekor kerbau jantan milik bapak Saksi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kadaukato, Desa Moduwemaringi, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahuinya siapa yang menerima kerbau hasil curian tersebut setelah Terdakwa diamankan di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui identitas Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerbau hasil curian yang diterima oleh Terdakwa yaitu seekor dengan ciri-ciri kerbau jantan warna hitam umur sekitar 6 (enam) tahun terdapat cap G4 pada pipi kanan pemilik kerbau tersebut adalah milik ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengamil kerbau tersebut dan Saksi tahu hanya ada pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu tentang kehilangan kerbau pada awalnya hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di Kampung Lairabas, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah terjadi kehilangan ternak sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dimana salah satu ekor hewan yang diambil yakni 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam umur sekitar 6 (enam) tahun terdapat cap G4 pada pipi kanan, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 Saksi mendapat informasi bahwa telah diamankan Terdakwa yang menerima hewan yang diambil tersebut di atas sehingga Saksi datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa kerugian akibat kehilangan kerbau tersebut sekitar Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi WADA BATE Alias AMA SAINGU. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini terkait dengan Terdakwa menerima kerbau hasil curian yang awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik kerbau tersebut namun Saksi mengetahui setelah di kantor Polisi bahwa kerbau tersebut milik Saksi Eliezer Umbu Sangaji Pateduk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membayar kerbau tersebut namun pada hari Minggu tanggal 28 juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Padang Kaloki yang berjarak 1 (satu) kilo meter dari rumah Saksi di kampung Patunu Wawi, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Saksi sedang mengurus bedeng sayur datang Terdakwa bersama Kiruka membawa seekor kerbau jantan warna bulu hitam cap pipi kanan G4 kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk mengembalikan kerbau tersebut sehingga Saksi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menerima kerbau tersebut dan langsung mengikat di padang Kaloki;

- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa darimana asal kerbau tersebut dan juga Terdakwa tidak menunjukkan surat kepemilikan kerbau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah membeli seekor kerbau jantan warna hitam dari hasil curian dan Terdakwa mengetahui curian tersebut di kampung Lairabas, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dari Sam Peku Limu yang menelepon dan meminta tolong untuk bantu mencari hewan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dato Nyanyi sudah lama karena tetangga, dan juga Dato Nyanyi pernah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah ketemu dengan Dato Nyanyi pada tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wita dan datang ke rumah istri kedua Terdakwa dan bertemu dengan Dato Nyanyi lalu mengatakan " Kau kasih ini uang kau ambil ini kerbau dan saudara menjawab " nanti bulan sembilan ada uang baru saya bayar;
- Bahwa untuk kerbau milik Terdakwa sudah ada KTPTnya namun untuk kerbau yang Terdakwa bayara tidak memiliki KTPT;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam berumur 6 (enam) tahun dan terdapat cap pada pipi kanan G4 serta bertelinga polos tanpa hotu;
- 1 (satu) lembar KTPT (Kartu Tanda Pemilik Ternak) jenis ternak kerbau jantan warna hitam dengan umur 6 (enam) tahun dan terdapat cap atau tanda di pipi kanan G 4 dengan nomor seri KTPT : 17820;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, yang bertempat di Kampung Kadaukato, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa menerima seekor kerbau dari Dato Nyanyi dengan perjanjian Terdakwa akan membayar dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan seekor kerbau betina karena mendapatkan kerbau tersebut dari Padang Keremareda, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa setelah pulang dari acara kematian Dato Nyanyi melintas di padang Keremareda dan melihat kerbau jantan yang berumur sekitar 6 (enam) tahun, terdapat cap atau tanda G4 di sebelah pipi kanan dan bertelinga polos tanpa hotu yang masih terikat talinya, lalu Dato Nyanyi langsung menangkap kerbau tersebut lalu mengikatnya di hutan;
- Bahwa Dato Nyanyi bertemu dengan Saksi Wada Bate alias Ama Saingu dan Dato Nyanyi memberitahukan Saksi Wada Bate alias Ama Saingi bahwa telah mengikat seekor kerbau di hutan, lalu Saksi Wada Bate alias Ama Saingu mengatakan kepada Dato Nyanyi untuk mencari harga di pasar, kemudian Dato Nyanyi pergi menuju ke rumah calon istri kedua dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, sekitar pukul 18.00 Wita dengan tujuan bertemu dengan Terdakwa, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengatakan nanti sekitar pukul 22.00 Wita agar kerbau di bawa ke belakang rumah calon istri kedua Terdakwa;
- Bahwa Dato Nyanyi setelah menyerahkan kerbau kepada Terdakwa namun tidak langsung memberikan uang atau kerbau betina sebagai penukarannya, namun sampai waktu yang ditentukan Terdakwa tidak memberikan uang kepada Dato Nyanyi, sampai dengan tanggal 24 September 2019 Dato Nyanyi ditangkap oleh Polisi dan juga belum menyerahkan uang harga kerbau sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Robertus Raga Kiruka yang tinggal dengan Terdakwa yang menggembalakan kerbau tersebut dan juga yang mengantar kerbau tersebut ke rumah Saksi Wada Bate alias Ama Seingu di Pumau dengan alasan jika dipelihara di daerah Pumau banyak rumput yang masih subur;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Eliezer Umbu Sangaji Pateduk mengalami kerugian sekitar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **YOHANIS MOTO UBU LELE alias AMA ARIS;**

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur dalam unsur Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif maka dalam menguraikan unsurnya hanya salah satunya saja, maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur Pasal dakwaan ini elemen pentingnya adalah: Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga yang sesuai dengan harga pasar (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996, halaman 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, yang bertempat di Kampung Kadaukato, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa menerima seekor kerbau dari Dato Nyanyi dengan perjanjian Terdakwa akan membayar dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan seekor kerbau betina karena mendapatkan kerbau tersebut dari Padang Keremareda, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa setelah pulang dari acara kematian Dato Nyanyi melintas di padang Keremareda dan melihat kerbau jantan yang berumur sekitar 6 (enam) tahun, terdapat cap atau tanda G4 di sebelah pipi kanan dan bertelinga polos tanpa hotu yang masih terikat talinya, lalu Dato Nyanyi langsung menangkap kerbau tersebut lalu mengikatnya di hutan;

Menimbang, bahwa Dato Nyanyi bertemu dengan Saksi Wada Bate alias Ama Saingu dan Dato Nyanyi memberitahukan Saksi Wada Bate alias Ama Saingi bahwa telah mengikat seekor kerbau di hutan, lalu Saksi Wada Bate alias Ama Saingu mengatakan kepada Dato Nyanyi untuk mencari harga di pasar, kemudian Dato Nyanyi pergi menuju ke rumah calon istri kedua dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, sekitar pukul 18.00 Wita dengan tujuan bertemu dengan Terdakwa, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengatakan nanti sekitar pukul 22.00 Wita agar kerbau di bawa ke belakang rumah calon istri kedua Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dato Nyanyi setelah menyerahkan kerbau kepada Terdakwa namun tidak langsung memberikan uang atau kerbau betina sebagai penukarannya, namun sampai waktu yang ditentukan Terdakwa tidak memberikan uang kepada Dato Nyanyi, sampai dengan tanggal 24 September 2019 Dato Nyanyi ditangkap oleh Polisi dan juga belum menyerahkan uang harga kerbau sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Robertus Raga Kiruka yang tinggal dengan Terdakwa yang menggembalakan kerbau tersebut dan juga yang mengantar kerbau tersebut ke rumah Saksi Wada Bate alias Ama Seingu di Pumau dengan alasan jika dipelihara di daerah Pumau banyak rumput yang masih subur, kemudian akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Eliezer Umbu Sangaji Pateduk mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam berumur 6 (enam) tahun dan terdapat cap pada pipi kanan G4 serta bertelinga polos tanpa hotu dan 1 (satu) lembar KTPT (Kartu Tanda Pemilik Ternak) jenis ternak kerbau jantan warna hitam dengan umur 6 (enam) tahun dan terdapat cap atau tanda di pipi kanan G 4 dengan nomor seri KTPT : 17820, maka berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan penetapan persetujuan penyitaan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eliezer Umbu Sangaji Pateduk alias Eli;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANIS MOTO UBU LELE alias AMA ARIS** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam berumur 6 (enam) tahun dan terdapat cap pada pipi kanan G4 serta bertelinga polos tanpa hotu;
- 1 (satu) lembar KTPT (Kartu Tanda Pemilik Ternak) jenis ternak kerbau jantan warna hitam dengan umur 6 (enam) tahun dan terdapat cap atau tanda di pipi kanan G 4 dengan nomor seri KTPT : 17820;

Dikembalikan kepada Saksi Eliezer Umbu Sangaji Pateduk alias Eli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2020**, oleh kami **Sonny Eko Andrianto, SH.**, selaku Hakim Ketua, **Nasution, S. H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, SH. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Bara Sidin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Yuli Partimi, S. H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, S. H.

Sonny Eko Andrianto, SH.

Wahyu Eko Suryowati, S. H. M. Hum.

Panitera Pengganti,

Bara Sidin.